



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Surya Pgl Ade Bin Azwarman;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Parik Rantang No. 201 RT.001/RW.002 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/13/II/2021/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor : Sppw.Kap/13.a/II/2021/Resnarkoba tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa Ade Surya Panggilan Ade Bin Azwarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.H.I., M.H. yang masing-masing merupakan Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum “Kharisma Pilar Keadilan” yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 77D, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Penetapan No.31/Pen.Pid/PH/2021/PN Pyh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE SURYA Pgl ADE Bin AZWARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan**” **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa Ganja**” yaitu sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 111 ayat (2) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ADE SURYA Pgl ADE Bin AZWARMAN** selama **selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurang selamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Stu miliar rupiah) subsidair 6**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas nasi yang di simpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna abu abu.
2. 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang di balut dengan lakban warna kuning yang di simpan di dalam tas warna hitam.
3. 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kresek warna biru dan di simpan di dalam tas warna ping dan di masukan ke dalam tas warna hitam,
4. 1 (satu) buah gunting warna ungu.
5. 1 (satu) buah hater warna hijau.
6. 1 (satu) kotak anak heter.
7. 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol BA 5267 EW.

Dikembalikan kepada terdakwa ADE SURYA Pgl ADE Bin AZWARMAN

9. 2 (dua) paket sedang diduga Narkoba Gol. I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna putih.
10. 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Gol. I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan kedalam gelas warna putih.
11. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold

Dipergunakan dalam perkara DAVITRA Pgl DAVID Als DAVID MAMAK Bin NASRUL SUTAN BAGINDO

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya secara tidak sadar Terdakwa juga adalah merupakan salah satu korban dari suatu jaringan besar peredaran gelap narkoba yang bertujuan untuk merusak masa depan generasi penerus bangsa, karena kecanduan Terdakwa memakai narkoba jenis ganja telah dimanfaatkan oleh orang lain dan tidak ada terbukti perbuatan Terdakwa yang mengarah kepada keterlibatannya dalam peredaran gelap secara aktif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis ganja kepada Pgl. Ucok dan menjualnya kepada Saksi Pgl. Davitra tersebut hanyalah untuk mengharapkan agar Terdakwa dapat menghisap barang narkotika jenis ganja, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ADE SURYA Pgl ADE Bin AZWARMAN** pada hari Kamis 18 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Kontrakan DEVITRA di jalan pelajar Rt. 001 Rw.006 Kel. Tanjung Gadang Sungai Pinago Kec. Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, seberat 60,26 (Enam Puluh koma dua puluh enam) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya pada hari rabu tanggal 16 februari 2021 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi **DAVITRA Pgl DAVID** sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di Jl Pelajar Rt. 001 / Rw 006 Kelurahan Tanjung gadang sungai pinago Kecamatan Payakumbuh barat Kota payakumbuh. saksi **DAVITRA Pgl DAVID** menghubungi terdakwa mealui SMS atau pesan singkat yang berisi “ Diak Tolong Limo Puluah” (Dek tolong saya 1 Paket ganja dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)) namun SMS saksi **DAVITRA Pgl DAVID** a tidak ada di balas saksi **ADE SURYA Pgl ADE**. Kemudian setelah itu sekira pukul 19.00 wib pada saat saksi **DAVITRA Pgl DAVID** pulang bekerja saksi **DAVITRA Pgl DAVID** di telp oleh terdakwa dengan mengatakan kepada saksi **DAVITRA Pgl DAVID** bahwa terdakwa akan datang ke rumah saksi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVITRA Pgl DAVID untuk mengantarkan pesanan saksi **DAVITRA Pgl DAVID** 1 Paket ganja dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang kerumah saksi **DAVITRA Pgl DAVID** dan sesampainya terdakwa di rumah saksi **DAVITRA Pgl DAVID** lalu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas nasi dan saksi **DAVITRA Pgl DAVID** memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa .

Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa sedang berada di rumah istri terdakwa lalu istri terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa tadi ada yang mencari terdakwa namanya **DAVITRA PGL DAVID Pgl DAVID** (Dituntut dalam perkara terpisah) kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi Saksi **DAVID RA PGL DAVID** dengan cara menelpol dan mengatakan kepada saksi **DAVID PGL DAVID** “ ada apa bg ke rumah mencari saya tadi “ lalu di jawab oleh saksi **DAVITRA PGL DAVID** “ dek bg beli ganja adek agak dua ratus ribu ya “ lalu di jawa lagi oleh terdakwa “ baik bg tunggu saja saya di rumah bg “ kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke belakang rumah untuk mengambil satu paket narkotika jenis ganja pesanan saksi **DAVID RA PGL DAVID** dan mengambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri dan setelah selesai terdakwa mengambil Narkotika jinsi ganja tersebut lalu terdakwa langsung pergi mengantar pesanan narkotika jenis ganja ke tempat saksi **DAVID RA PGL DAVID** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol BA 5267 EW dan sesampainya terdakwa di rumah saksi **DAVITRA PGL DAVID** lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja seharga dua ratus ribu rupiah kepada saksi **DAVITRA PGL DAVID** kemudian setelah itu terdakwa duduk di dapur rumah bersama saksi. **DAVID RA PGL DAVID** sambil merokok dan melihat saksi **DAVID RA PGL DAVID** membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi dua bagian dan setelah saksi **DAVID RA PGL DAVID** selesai memaket Narkotika jenis ganja tersebut lalu datang beberapa orang yang menggunakan pakaian sipil yang mengakui Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh bersama Saksi **YONI ANDRA** (Ketua Rt) dan **ANIS** (Tokoh Masyarakat) kemudian setelah itu Anggota kepolisan dari Satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi **DAVITRA PGL DAVID** dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta saksi **DAVITRA PGL DAVID** yang di saksikan oleh saksi **YONI ANDRA** (Ketua Rt)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ANIS (Tokoh Masyarakat) lalu ditemukan barang bukti milik dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas nasi yang di simpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna abu abu yang terdakwa pakai pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol BA 5267 EW adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah saksi DAVITRA PGL DAVID, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 20 S warna Biru di temukan di atas meja di dekat terdakwa duduk, Sedangkan terhadap saksi DAVITRA PGL DAVID di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas nasi dan di masukan kedalam kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas nasi dan dimasukan ke dalam gelas warna putih yang mana pengakuan dari DAVITRA PGL DAVID keseluruhan dibeli kepada terdakwa kemudian setelah itu Anggota Kepoliasian dari Satuan Narkoba Polres Payakumbuh menanyakan lagi kepada terdakwa “ apakah masih ada barang bukti lainya yang terdakwa simpan “ dan di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ masih ada saya menyimpan narkoba lainya di dekat rumah saya “ kemudian setelah itu Anggota kepolisan dari Satuan Narkotika dari Polres Payakumbuh bersama terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan sesampainya di rumah terdakwa di Kel. Parik Rantang No. 201 Rt.001 Rw. 002 Kecamatan Payakumbuh barat Kota payakumbuh Anggota Kepoliasian dari Satuan Narkoba Payakumbuh dan saksikan oleh saksi INDRA JAYA (Ketua Rt) dan saksi ERMAN (Ketua Rw) di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang di balut dengan lakban warna kuning yang di simpan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kresek warna biru dan di simpan di dalam tas warna ping dan di masukan ke dalam tas warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna ungu, 1 (satu) buah hater warna hijau, 1 (satu) kotak anak heter, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi yang keseluruhan terdakwa yang simpan di dalam rumah gadang yang sudah tidak terpakai yang terletak di belakang rumah terdakwa yang berdempetan dengan rumah terdakwa , kemudian setelah itu terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan hasil pemeriksaan ,barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083 11.1605.0507.K tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari saksi DAVITRA PGL DAVID, benar mengandung Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor: 37/10434.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja diperoleh berat **seberat 60, 26 (Enam Puluh koma dua puluh enam) gram.**

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ADE SURYA Pgl ADE Bin AZWARMAN** pada hari Kamis 18 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Kontrakan DEVITRA di jalan pelajar Rt. 001 Rw.006 Kel. Tanjung Gadang Sungai Pinago Kec. Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , seberat 2434, 17 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat koma tujuh belas) gram,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi DAVITRA Pgl DAVID lalu datang beberapa orang yang menggunakan pakaian sipil yang mengakui Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh bersama Saksi YONI ANDRA (Ketua Rt) dan ANIS (Tokoh Masyarakat) kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DAVITRA PGL DAVID dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta saksi DAVITRA PGL DAVID yang di saksikan oleh saksi YONI ANDRA (Ketua Rt) dan saksi ANIS (Tokoh Masyarakat) lalu ditemukan barang bukti milik dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bungkus dengan kertas nasi yang di simpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna abu abu yang terdakwa pakai pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol BA 5267 EW adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah saksi DAVITRA PGL DAVID, 1 (satu) unit handpone merek VIVO Y 20 S warna Biru di temukan di atas meja di dekat terdakwa duduk, Sedangkan terhadap saksi DAVITRA PGL DAVID di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas nasi dan di masukan kedalam kantong plastik warna putih, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas nasi dan dimasukan ke dalam gelas warna putih yang mana pengakuan dari DAVITRA PGL DAVID keseluruhan dibeli kepada terdakwa kemudian setelah itu Anggota Kepoliasian dari Satuan Narkoba Polres Payakumbuh menanyakan lagi kepada terdakwa “ apakah masih ada barang bukti lainya yang terdakwa simpan “ dan di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ masih ada saya menyimpan narkotika lainya di dekat rumah saya “ kemudian setelah itu Anggota kepolisan dari Satuan Narkotika dari Polres Payakumbuh bersama terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan sesampainya di rumah terdakwa di Kel. Parik Rantang No. 201 Rt.001 Rw. 002 Kecamatan Payakumbuh barat Kota payakumbuh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Payakumbuh dan saksikan oleh saksi INDRA JAYA (Ketua Rt) dan saksi ERMAN (Ketua Rw) di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja yang di balut dengan lakban warna kuning yang di simpan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kresek warna biru dan di simpan di dalam tas warna ping dan di masukan ke dalam tas warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna ungu, 1 (satu) buah hater warna ijau, 1 (satu) kotak anak heter, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi yang keseluruhan terdakwa yang simpan di dalam rumah gadang yang sudah tidak terpakai yang terletak di belakang rumah terdakwa yang berdempetan dengan rumah terdakwa , kemudian setelah itu terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan hasil pemeriksaan ,barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian No. : 21.083.99.20.05.0182.K tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **ADE SURYA Pgl ADE**, benar mengandung Ganja (Cannabis) positif dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor: 044/10434.00/2021 tanggal 20 Februari 2021 terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja diperoleh berat **2434, 17 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat koma tujuh belas) gram.** -----

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seberat 2434, 17 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat koma tujuh belas) gram** karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Zega, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Davitra Jalan Pelajar RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh karena masalah narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa yang ditangkap pada saat itu yaitu Terdakwa, Devitra dan Peri;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Kel. Tanjung Gadang Sungai Pinago maka Satnarkoba Polres Payakumbuh termasuk Saksi melakukan pengintaian dan melihat laki-laki yang dicurigai berada di rumah kontrakan, maka Saksi dan teman yang lain langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Devitra;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Devitra lalu Saksi memanggil Ketua RT dan tokoh masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas nasi warna kuning dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih, di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas nasi dimasukkan ke dalam gelas warna putih dan HP;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan Davitra sedang memakai ganja dan yang Saksi lihat sedang memakai ganja adalah Davitra;
- Bahwa mereka memakai ganja di rumah bagian belakang pintu terbuka dan kelihatan dari luar;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Davitra diamankan datang Peri dan selanjutnya Peri juga ikut diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan Davitra, Peri juga telah memakai ganja sehari sebelumnya dan ganja yang dipakai Peri ganja yang ada dalam gelas;
- Bahwa Davitra mendapatkan ganja dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diamankan, malam itu Saksi berbagi personil sebagian di rumah Davitra dan sebagian pergi ke rumah Terdakwa karena dari pengakuan Terdakwa ada paket besar ganja di rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa selanjutnya dipanggil Ketua RT untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Parik Rantang No. 201 RT.001 RW.002 Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang di balut dengan lakban warna kuning yang di simpan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kresek warna biru dan di simpan di dalam tas warna ping dan di masukan ke dalam tas warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna ungu, 1 (satu) buah hater warna hijau, 1 (satu) kotak anak heter, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi yang keseluruhan terdakwa yang simpan di dalam rumah gadang yang sudah tidak terpakai yang terletak di belakang rumah terdakwa yang berdempetan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 3 (tiga) paket besar ganja tersebut disimpan dalam kamar namun setelah kamar digeledah tidak ditemukan, dan terdapat pintu jendela kamar terbuka dan di bawah pintu jendela ditemukan 3 (tiga) paket besar ganja;
- Bahwa yang memindahkan 3 (tiga) paket ganja tersebut adalah Isteri Terdakwa yang membuang ke bawah jendela;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket besar ganja tersebut dari DPO Ucok dengan cara membeli masing-masing paket seharga

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 15 Februari 2021;

- Bahwa ganja tersebut untuk dijual dan dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa selain menjual kepada Davitra juga dijual kepada Riko;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai timbangan, untuk menakar ganja hanya dikira-kira saja;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa sepeda motor adalah kepunyaan Terdakwa, STNK tidak tahu atas nama siapa;
 - Bahwa Terdakwa ke rumah Davitra adalah untuk mengantarkan ganja;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di rumah, lalu Terdakwa datang ke rumah Davitra setelah menelepon Davitra;
 - Bahwa Davitra membeli ganja kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali sebelum ditangkap yaitu membeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Februari 2021, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2021 dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021 sebelum tertangkap;
 - Bahwa sisa ganja dalam gelas berasal dari pembelian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Saksi membenarkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan ganja;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat diamankan, kondisi Terdakwa sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO dari pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

2. Anis Panggilan Anis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Davitra jalan Pelajar RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap masalah narkoba jenis ganja setelah polisi mengamankan Terdakwa selanjutnya polisi memanggil Saksi dan Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Davitra;
- Bahwa yang diamankan polisi malam itu adalah Terdakwa dan Davitra;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak rumah kontrakan Davitra yaitu di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Davitra tinggal sendiri di rumah kontrakan tersebut selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa yang ditemukan oleh polisi di rumah kontrakan Davitra yaitu 2 (dua) paket sedang ganja dan 1 (satu) paket kecil ganja dalam gelas;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang ganja dan 1 (satu) paket kecil ganja dan Saksi menyatakan mengetahui bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan polisi ketika menggeledah rumah kontrakan Davitra;
 - Bahwa juga ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas nasi yang di simpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna abu abu yang terdakwa pakai pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol BA 5267 EW adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah saksi DAVITRA PGL DAVID, 1 (satu) unit handpone merek VIVO Y 20 S warna Biru di temukan di atas meja di dekat terdakwa duduk;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;
3. Indra Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Davitra di Jalan Pelajar RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh karena masalah narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap masalah narkoba jenis ganja setelah Terdakwa diamankan selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke rumahnya di Kelurahan Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebelum melakukan pengeledahan sekira pukul 20.00 WIB malam polisi memanggil Saksi selaku Ketua RT untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa ditemukan oleh polisi di belakang rumah gadang tinggal sudah lapuk di bawah jendela kamar polisi menemukan 3 (tiga) paket besar ganja;
 - Bahwa ganja yang ditemukan tersebut berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang di balut dengan lakban warna kuning yang di simpan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) paket besar narkoba jenis

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh



ganja yang di bungkus dengan kantong kresek warna biru dan di simpan di dalam tas warna ping dan di masukan ke dalam tas warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna ungu, 1 (satu) buah hater warna ijau, 1 (satu) kotak anak heter, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi yang keseluruhan terdakwa yang simpan di dalam rumah gadang yang sudah tidak terpakai yang terletak di belakang rumah terdakwa yang berdempetan dengan rumah terdakwa;

- Bahwa yang tinggal di rumah gadang tersebut dahulu adalah nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah di depan rumah gadang dengan jarak 200 (dua ratus) meter dengan orang tuanya bersama anak dan isterinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kerja serabutan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sekarang ini kalau Terdakwa terlibat narkoba;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan kepada Saksi dan Saksi mengetahuinya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar ganja tersebut yang ditemukan polisi saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

4. Feri Putra Alias Feri Kawek Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa, Saksi dan Davitra ditangkap masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Tedakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Davitra jalan Pelajar RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi memakai ganja sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja dari Davitra namun tidak membeli ;
- Bahwa Polisi melakukan pengeledahan di rumah Davitra dan menemukan 2(dua) paket kecil sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam gelas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Davitra mengatakan dapat ganja dari temannya yang bernama Ade Surya yaitu Terdakwa dengan cara membelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Davitra membeli ganja kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Februari 2021 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam gelas warna putih terletak di atas lantai dalam kamar tidur, 2 (dua) paket sedang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih terletak di lantai di atas dapur rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan ganja hanya sedikit saja untuk dipakai di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah juga memakai ganja bersama Davitra;
- Bahwa ganja yang di dalam gelas tersebut adalah sisa yang diberikan Davitra kepada Saksi;
- Bahwa ganja yang diberikan oleh Davitra kepada Saksi tidak pernah Saksi jual hanya dipakai saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

5. Davitra Panggilan David alias David Mamak Bin Nasrul Sutan Mudo, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi di jalan Pelajar RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang ditangkap oleh polisi pada waktu itu adalah Saksi, Terdakwa dan Feri Putra;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan menemukan 2(dua) paket kecil sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam gelas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold milik Saksi;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas nasi yang di simpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna abu abu yang terdakwa pakai pada saat itu, 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol BA 5267 EW adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah Saksi, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 20 S warna Biru di temukan di atas meja di dekat terdakwa duduk;

- Bahwa Saksi mendapatkan ganja dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Februari 2021, harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari dan terakhir pada tanggal 18 Februari 2021 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi semenjak kecil berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru satu tahun kebelakang menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi belum pernah memakai shabu;
- Bahwa ganja yang Saksi beli itu untuk Saksi pakai sendirian dan ada juga bersama Saksi Feri;
- Bahwa pada saat polisi datang Saksi sedang duduk-duduk dengan Terdakwa dan Saksi juga habis memakai ganja;
- Bahwa Feri bekerja sama dengan Saksi sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus kecil paket ganja dari Terdakwa yang Saksi beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memesan sebanyak 3 (tiga) paket dengan jarak hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi membelinya 3 (tiga) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Saksi memberi ganja pada Saksi Feri pada hari Selasa malam dan ia bawa pulang karena ia sakit;
- Bahwa Feri baru meminta kepada Saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah sisa yang Saksi pakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa, Saksi Feri dan Saksi Davitra ditangkap masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Tedakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Davitra jalan Pelajar RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Davitra dan menemukan 2(dua) paket kecil sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam gelas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah dan polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket besar ganja;
- Bahwa Saksi Davitra mendapatkan ganja dengan cara membelinya kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Davitra;
- Bahwa Terdakwa baru satu tahun kebelakang berhubungan dengan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu;
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa pakai dan juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Pgl. Ucok (DPO) di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja pada Saksi Davitra tanggal 18 Februari 2021 malam hari;
- Bahwa pada saat Polisi datang Terdakwa sedang duduk-duduk dengan Saksi Davitra;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Davitra sendirian dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa di ada memakai ganja pada malam itu yang memakai hanya Saksi Davitra saja;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kecil paket ganja ke rumah Davitra yang Terdakwa jual kepada Saksi Davitra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Davitra memesan sebanyak 3 (tiga) paket dengan jarak hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa menjual ganja tersebut hanya dapat memakai saja;
- Bahwa Terdakwa membelinya kepada Ucok (DPO) 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa ganja tersebut rencananya mau Terdakwa jual di Payakumbuh;
- Bahwa Saksi Feri datang ke rumah Terdakwa pada saat sudah ada Polisi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa ganja yang dari Pgl. Ucok (DPO) sudah Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Payakumbuh Nomor : 044/10434/2021 pada tanggal 20 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang diduga narkoba jenis sabu yang telah disita dari Terdakwa Ade Surya Pgl Ade, beserta Lampiran dengan keterangan: Total berat keseluruhan ditimbang seberat 2434.17 gram (dua ribu empat ratus tiga puluh empat koma tujuh belas gram) disisihkan sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) dari masing-masing paket dengan total 2 (dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa sebanyak 2432.17 gram (dua ribu empat ratus tiga puluh dua koma tujuh belas) gram untuk pemeriksaan di persidangan;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0182.K, Pengujian sampel diduga narkoba jenis Ganja (Cannabis) yang telah disita dari Terdakwa Ade Surya Pgl Ade, pengujian pada tanggal 23 Februari 2021 dengan kesimpulan : Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor : 53/10434/2021 tertanggal 12 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang diduga narkoba jenis sabu yang telah disita dari Davitra Pgl. David, beserta Lampiran dengan keterangan: Total berat keseluruhan ditimbang pakai kantong pembungkus seberat 60.26 gram (enam puluh koma dua puluh enam gram) disisihkan sebanyak 0.05 gram (nol koma nol lima gram) dari masing-masing paket dengan total 0.15 (nol koma lima belas) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa sebanyak 60.11 gram (enam puluh koma sebelas gram) untuk pemeriksaan di persidangan;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0507.K, Pengujian sampel diduga narkoba jenis Ganja (Cannabis) yang telah disita dari Davitra Pgl. David, pengujian pada

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan : Ganja (Cannabis) positif (+),
(termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna abu-abu;
2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 20 S warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 5267 EW;
4. 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan di dalam tas warna hitam;
5. 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna biru dan disimpan di dalam tas warna pink dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam;
6. 1 (satu) buah gunting warna ungu;
7. 1 (satu) buah hektar warna hijau;
8. 1 (satu) kotak anak hektar;
9. 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi;
10. 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih;
11. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam gelas warna putih;
12. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.00 WIB bersama-sama dengan Saksi Davitra di rumah kontrakan Saksi Davitra di Jalan Pelajar RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi Davitra dan ditemukan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas nasi warna kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih, di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus dengan kertas nasi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimasukkan ke dalam gelas warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold milik Saksi Davitra;

- Bahwa juga ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Terdakwa pakai pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol BA 5267 EW yaitu kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah Saksi Davitra serat 1 (satu) unit handohone merk VIVO Y20S warna biru ditemukan di atas meja di dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kelurahan Parik Rantang No. 201 RT.001 RW.002 Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja yang di balut dengan lakban warna kuning yang di simpan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kresek warna biru dan di simpan di dalam tas warna ping dan di masukan ke dalam tas warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna ungu, 1 (satu) buah hater warna ijau, 1 (satu) kotak anak heter, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi yang keseluruhan terdakwa yang simpan di dalam rumah gadang yang sudah tidak terpakai yang terletak di belakang rumah terdakwa yang berdempetan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah kontrakan Saksi Davitra didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya sehari sebelum penangkapan Saksi Davitra mendapatkan ganja dengan cara memesannya kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 16 Februari 2021 dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), pada tanggal 17 Februari 2021 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada malam tanggal 18 Februari 2021 memesan 2 (dua) bungkus kecil paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Davitra untuk mengantarkan pesanan ganja berupa 2 (dua) bungkus kecil paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan pada saat di rumah kontrakan Saksi Davitra dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Davitra;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa ganja dalam gelas yang didapatkan di rumah kontrakan Saksi Davitra berasal dari pemesanan kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket besar ganja tersebut dari Pgl. Ucok (DPO) pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Payakumbuh Nomor: 044/10434/2021 pada tanggal 20 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang diduga narkoba jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa Ade Surya Pgl. Ade dengan total berat keseluruhan seberat 2434.17 gram (dua ribu empat ratus tiga puluh empat koma tujuh belas gram) dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0182.K pada tanggal 23 Februari 2021 atas pengujian sampel diduga narkoba jenis Ganja (Cannabis) yang telah disita dari Terdakwa dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor 53/10434/2021 tertanggal 12 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang telah disita dari Saksi Davitra Pgl David diperoleh total berat seberat 60,26 (enam puluh koma dua puluh enam) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0507.K tertanggal 31 Mei 2021 atas pengujian barang bukti yang disita dari Saksi Davitra Pgl. David dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata "Setiap" disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Ade Surya Pgl Ade Bin Azwarman sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa

Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran-pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan



menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Ade Surya Pgl Ade Bin Azwarman bukanlah orang yang mendapatkan hak atau kuasa atau dilengkapi dengan dokumen yang sah dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas karena pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan tidak mungkin diizinkan melakukan perbuatan terkait Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam kualifikasi “melawan hukum”;

Ad.3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berhubungan dengan sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.00 WIB bersama-sama dengan Saksi Davitra di rumah kontrakan Saksi Davitra di Jalan Pelajar RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi Davitra ditemukan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas nasi warna kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih, di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja sisa pakai yang dibungkus

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam gelas warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold milik Saksi Davitra;

Bahwa, juga ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Terdakwa pakai pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol BA 5267 EW yaitu kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah Saksi Davitra serat 1 (satu) unit handohone merk VIVO Y20S warna biru ditemukan di atas meja di dekat Terdakwa duduk;

Bahwa, awalnya sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Davitra mendapatkan ganja dengan cara memesannya kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 16 Februari 2021 dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), pada tanggal 17 Februari 2021 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada malam tanggal 18 Februari 2021 memesan 2 (dua) bungkus kecil paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Davitra untuk mengantarkan pesanan ganja berupa 2 (dua) bungkus kecil paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat di rumah kontrakan Saksi Davitra dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Davitra;

Bahwa, sisa ganja dalam gelas yang didapatkan di rumah kontrakan Saksi Davitra berasal dari pemesanan kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket besar ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut dari Pgl. Ucok (DPO) pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Payakumbuh Nomor : 044/10434/2021 pada tanggal 20 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang diduga narkotika jenis ganja yang telah disita dari Terdakwa Ade Surya Pgl. Ade dengan total berat keseluruhan seberat 2434,17 gram (dua ribu empat ratus tiga puluh empat koma tujuh belas gram) dan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Perser) Cabang Payakumbuh Nomor 53/10434/2021 tertanggal 12 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang telah disita dari Saksi Davitra

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl David diperoleh total berat seberat 60,26 gram (enam puluh koma dua puluh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0182.K pada tanggal 23 Februari 2021 atas pengujian sampel diduga narkoba jenis Ganja (Cannabis) yang telah disita dari Terdakwa dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0507.K tertanggal 31 Mei 2021 atas pengujian barang bukti yang disita dari Saksi Davitra Pgl. David dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam hal memberikan Narkoba jenis ganja kepada Saksi Davitra Pgl. David sesuai dengan pesanan Saksi Davitra Pgl. David dan menerima uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Februari 2021 dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2021 serta Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021 sebagai gantinya termasuk dalam perbuatan “menjual” Narkoba Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi dalam kualifikasi “menjual Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melawan hukum menjual Narkoba Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif Kedua, dimana Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif Kesatu adalah ditujukan untuk subjek hukum pidana yang sama dengan dakwaan Kedua kumulatif, maka pertimbangan dakwaan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu juga sama dengan unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan kumulatif ini. Dengan terpenuhinya unsur ini dalam dakwaan kumulatif Kesatu, maka secara mutatis mutandis unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar



peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Ade Surya Pgl Ade Bin Azwarman bukanlah orang yang mendapatkan hak atau kuasa atau dilengkapi dengan



dokumen yang sah dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas karena pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan tidak mungkin diizinkan melakukan perbuatan terkait Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam kualifikasi “melawan hukum”;

Ad. 3 Unsur ”Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “menanam” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa “memelihara” adalah kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku harus sebagai pemilik atas sesuatu, sedangkan pengertian “menyimpan” adalah menaruh/ menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, pengertian “menguasai” adalah “berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut, sedangkan pengertian “menyediakan” artinya menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;



Menimbang, bahwa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sendiri merupakan bagian dari narkotika golongan I yang telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. Dalam lampiran tersebut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak dipisahkan dengan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun untuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman disebut didepan jenisnya sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berhubungan dengan sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.00 WIB bersama-sama dengan Saksi Davitra di rumah kontrakan Saksi Davitra di Jalan Pelajar RT 001 RW 006 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi Davitra ditemukan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas nasi warna kuning yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih, di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam gelas warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold milik Saksi Davitra;

Bahwa, juga ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Terdakwa pakai pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol BA 5267 EW yaitu kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah Saksi Davitra serat 1 (satu) unit handohone merk VIVO Y20S warna biru ditemukan di atas meja di dekat Terdakwa duduk;

Bahwa, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kelurahan Parik Rantang No. 201 RT.001 RW.002 Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja yang di balut dengan lakban warna kuning yang di simpan di dalam tas warna hitam, 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kantong kresek warna biru dan di simpan di dalam tas warna ping dan di masukan ke dalam tas warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna ungu, 1 (satu) buah hater warna ijau, 1 (satu) kotak anak heter, 3 (tiga) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus nasi yang keseluruhan terdakwa yang simpan di dalam rumah gadang yang sudah tidak terpakai yang terletak di belakang rumah terdakwa yang berdempetan dengan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja tersebut dari Pgl. Ucok (DPO) pada tanggal 15 Februari 2021 lalu kemudian memasukkannya ke dalam tas warna hitam lalu meletakkannya di dalam kamar setelah itu dipindahkan ke dalam rumah gadang yang sudah tidak terpakai yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang berdempetan dengan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Payakumbuh Nomor : 044/10434/2021 pada tanggal 20 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang diduga narkoba jenis ganja yang telah disita dari Terdakwa Ade Surya Pgl. Ade dengan total berat keseluruhan seberat 2434,17 gram (dua ribu empat ratus tiga puluh empat koma tujuh belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0182.K pada tanggal 23 Februari 2021 atas pengujian sampel diduga narkoba jenis Ganja (Cannabis) yang telah disita dari Terdakwa dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memasukkan 3 (tiga) paket besar ganja ke dalam tas warna hitam lalu meletakkannya di dalam kamar setelah mendapatkannya dari pgl. Ucok (DPO) dan kemudian dipindahkan ke dalam rumah gadang yang sudah tidak terpakai yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang berdempetan dengan rumah Terdakwa termasuk dalam perbuatan "menyimpan" Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi dalam kualifikasi "menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman";

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur “Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Payakumbuh Nomor : 044/10434/2021 pada tanggal 20 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang diduga narkoba jenis ganja yang telah disita dari Terdakwa Ade Surya Pgl. Ade dengan total berat keseluruhan seberat 2434,17 gram (dua ribu empat ratus tiga puluh empat koma tujuh belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0182.K pada tanggal 23 Februari 2021 atas pengujian sampel diduga narkoba jenis Ganja (Cannabis) yang telah disita dari Terdakwa dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari petanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHAP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna abu-abu;
- 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan di dalam tas warna hitam;
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna biru dan disimpan di dalam tas warna pink dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 20 S warna biru;
- 1 (satu) buah gunting warna ungu;
- 1 (satu) buah hektar warna hijau;
- 1 (satu) kotak anak hektar;
- 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi;

adalah barang yang dilarang oleh undang-undang, dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan". Selain itu terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan atau berkaitan dalam tindak pidana narkotika yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat barang bukti di atas juga akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 5267 EW;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah milik Terdakwa yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih;
- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam gelas warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;

Adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain atas nama Davitra Pgl David Als David Mamak Bin Nasrul Sutan Bagindo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Davitra Pgl David Als David Mamak Bin Nasrul Sutan Bagindo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Surya Pgl Ade Bin Azwarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” dan “melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Surya Pgl Ade Bin Azwarman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna abu-abu;
 2. 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan di dalam tas warna hitam;
 3. 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna biru dan disimpan di dalam tas warna pink dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam;
 4. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 20 S warna biru;
 5. 1 (satu) buah gunting warna ungu;
 6. 1 (satu) buah hektar warna hijau;
 7. 1 (satu) kotak anak hektar;
 8. 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi;

Dirampas untuk dimusnahkan

9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 5267 EW;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 10.2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dimasukkan ke dalam gelas warna putih;

12.1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Davitra Pgl. David Als David Mamak Bin Nasrul Sutan Bagindo

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)